



PUTUSAN

Nomor : 356/Pdt.G/2023/PA.Ab

└

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Pekan Kamis 26 Agustus 1995, umur 28 tahun, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat.-**

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Bukit Tinggi, 29 September 1992, umur 31 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dxxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat.-**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 September 2023 yang telah didaftarkan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 19 September 2023 dibawah register perkara Nomor : 356/Pdt.G/2023/PA.Ab telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilatang Kamang,

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 356/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 028/28/1/2022 tertanggal 28 Januari 2022;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena pekerjaan, Penggugat berkediaman di Jl. Dr. Leimina, Perumahan Pensib Wailawa, Kelurahan Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku dan Tergugat tinggal di Jl. Kramat Sentiong Gg Mesjid No. 92 F, Kost Adele (Lantai 2 kamar No. 3), RT 008, RW 006, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Penggugat pulang pergi dari rumah Tergugat selama ini karena sebelum menikah telah bekerja dan bertempat tinggal di Ambon.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitaran awalan Tahun 2022 sampai bulan sampai bulan April 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran serta saling mendiamkan satu sama lain secara terus menerus sejak bulan April tahun 2022 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
 - Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 sudah tidak lagi tinggal serumah;
 - Bahwa Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sangat jarang menghubungi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok secara terus menerus;
 - Bahwa Penggugat sering meminjam uang ke Tergugat untuk kehidupan sehari-hari;
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
6. Bahwa telah dilakukan upaya mediasi, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan merupakan keputusan yang terbaik untuk kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 356/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Di samping menyetujui perceraian, Penggugat dengan Tergugat mencapai kesepakatan secara lisan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Lili Gusgita Sari Binti Zul'aidi**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan dan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap meskipun menurut berita acara panggilan melalui Pos surat tercatat sebagaimana dalam aplikasi KIBANA panggilan tersebut diterima langsung oleh Tergugat, maka panggilan tersebut adalah resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 356/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dengan perubahan alamat Penggugat sebagai tersebut pada identitas Penggugat di atas.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dengan perubahan alamat yaitu dengan menggunakan alamat Jalan dr. Leimina Perumahan Pensib Wailawa, Kelurahan Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon dan Penggugat menyatakan mencabut kuasa hukum dan akan menghadiri sendiri dalam persidangan.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 028/28/1/2022 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, pada tanggal 22 Januari 2022 doberi tanda bukti P.

B. Saksi:

1. Zsaksi I, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut ;
 - Bahwa saya kenal Penggugat, karena teman kerja dan saya tidak kenal suami Penggugat, hanya saja Penggugat sering menceritakan tentang suaminya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saya tidak mengetahui waktu perkawinan keduanya dan dalam rumah tangga belum dikaruniai anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saya tidak tahu hanya saja selama Penggugat bekerja sekantor dengan saya, tidak pernah saya melihat suaminya datang;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 356/Pdt.G/2023/PA.Ab



- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan, pernah beberapa kali Penggugat pergi ke tempat suaminya, akan tetapi akhir-akhir ini Penggugat tidak pergi ke tempat Tergugat.
- 2. Saksi II. di bawah sumpahnya menrangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal Penggugat, karena teman kerja dan saya tidak kenal suami Penggugat, hanya saja Penggugat sering menceritakan tentang suaminya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saya tidak mengetahui waktu perkawinan keduanya dan dalam rumah tangga belum dikaruniai anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saya tidak tahu hanya saja selama Penggugat bekerja sekantor dengan saya, tidak pernah saya melihat suaminya datang;
 - Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan, pernah beberapa kali Penggugat pergi ke tempat suaminya, akan tetapi akhir-akhir ini Penggugat tidak pergi ke tempat Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

[1.1.] Upaya Damai.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan tergugat dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 154

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 356/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana tersebut pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam proses litigasi atas perkara ini.

[1.2.] Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2022 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.
- Bahwa setelah menikah belum pernah hidup bersama, Penggugat melaksanakan tugas di Ambon sedang Tergugat tetap di kampung halamannya meski tidak bekerja.
- Bahwa Penggugat yang selama ini berkunjung ke tempat Tergugat, sedang Penggugat tidak pernah datang ke Ambon.
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 Penggugat tidak lagi pergi ke Tergugat demikian halnya dengan Tergugat tidak pernah ada usaha untuk datang ke Ambon.
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin.

[1.3.] Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KHUPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bukti gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi akta nikah yang telah disesuaikan dengan aslinya (P) dan 2 (dua) orang saksi yaitu : Zahratun Annida binti Nur Sa'id dan Aisyah Asabilla binti Edy S.

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 356/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti fotokopi akta nikah yang telah disesuaikan dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti otentik kekuatan pembuktian adalah sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.bg jo Pasal 1870 KUHPerdara membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun.

[1.4.] Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Januari 2022 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiltang Kamang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana tersebut pada kutipan akta nikah Nomor: 028/28/I/2022 tanggal 28 Januari 2022.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, karena selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin dan lahir.
- Bahwa Tergugat tidak ada hasrat untuk berhubungan intim suami istri meski Penggugat telah berusaha untuk membangkitkan hasrat Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan April 2022.

[1.5.] Pertimbangan Petitum Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat hanya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan April 2022, sehingga petitum perceraian sebagai tersebut pada gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alasan-alasan cerai, maka yang terbukti

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 356/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah perpisahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2022 selama dalam perpisahan tersebut tidak terjalin hak dan kewajiban antara keduanya.

Menimbang, bahwa faktor perpisahaan tersebut patut untuk dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami disharmonisasi perkawinan, yang dalam fiqh kontemporer disebut juga dengan Broken Marriad, dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (Physical Cruelty) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (Mental Cruelty) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental, maka sudah dianggap terjadi keadaan broken married.

Menimbang bahwa Broken Marriad yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa meskipun pada hakekatnya tujuan rumah tangga saling membutuhkan dan memberikan sebagai salah satu bentuk kasih sayang antara suami istri, namun apabila keadaan rumah tangga seperti Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan telah hidup berpisah, maka telah patut untuk dibubarkan, dari pada disatukan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (Broken Marriage) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka dua dalam gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 356/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketidakdatangannya tergugat, maka perlunya dicantumkan dalil fiqh, yang menjadi bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini, adalah sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Terjemahannya :

“Apabila termohon enggan atau bersembunyi atau gaib, maka perkara diputuskan berdasarkan bukti”

[1.6.] Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

[1.7.] Amar Putusan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**Bima Prasetyo Yoanda bin Yon Rizal**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000.- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 356/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023. Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445.Hijriyah dengan Dr. Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Mukhlis Latukau, S.HI sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Arifa Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Mukhlis Latukau, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Djabir Mony

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. ATK	: Rp. 75.000.-
3. Panggilan	: Rp. 156.000.-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000.-
5. Redaksi	: Rp. 10.000.-
6. Materai	: Rp. 10.000.-

Jumlah :Rp. 301.000.- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 356/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)